



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Aminweri – Korido Kampung Aminweri Distrik Supiori Timur Supiori – Papua
email : supiorikab@yahoo.co.id website : <https://disdiksupiori.org/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 420/001.1/I/2026

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL BAGI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI KEPALA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah pelayanan akses pendidikan di Kabupaten Supiori, dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Oprasional terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa untuk meningkatkan layanan dari Kelompok bermain menjadi Taman Kanak Kanak;

b. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 1990 Nomor 37 Tambahan Negara Nomor 3413);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan layanan Kelompok Bermain Tehila Menjadi Taman Kanak-Kanak Tehila Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sebagaimana tersebut dibawah ini :
Nama Sekolah : KB TEHILA
Status : Negeri
NPSN : 69961553
Menjadi
Nama Sekolah : TK TEHILA
Status : Swasta
NPSN : 69961553
- KEDUA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak sesuai dengan persyaratan maka keputusan ini akan diubah dan di sesuaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dengan diterbitkan Izin Operasional ini, maka Izin Operasional yang lama digugurkan dan Izin Operasional yang baru berlakukan selama 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Sekolah untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori
Pada Tanggal, 5 Januari 2026

An. BUPATI SUPIORI
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUPIORI,



RICHE KAFIAR, S.Pd

PEMBINA

NIP. 197802032006051002